



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/790/SK/KP01.2/2/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM SEBAGAI JURU BICARA / HUMAS
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang :
1. bahwa keterbukaan informasi dan pelayanan publik adalah bagian komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi.
 2. bahwa proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Peradilan.
 3. bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang berstatus harus mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan Peradilan sebagai Court Excellence
 4. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Sungailiat, maka dipandang perlu mengangkat Juru Bicara/ Humas pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
 5. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Juru Bicara/ Humas pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;


8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03/KMA/SK/I/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Agung sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung RI;
9. keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENGANGKATAN HAKIM SEBAGAI JURU BICARA / HUMAS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU :** Mengangkat dan menunjuk saudara **ZULFIKAR BERLIAN, SH** NIP. 19871125 201101 1009 sebagai Juru Bicara / Humas pada Pengadilan Negeri Sungailiat
- KEDUA :** Juru Bicara / Humas Pengadilan Negeri Sungailiat bertugas :
1. Menjadi penghubung Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan para pihak yang membutuhkan informasi tentang segala kegiatan Pengadilan Negeri Sungailiat;
 2. Mendampingi dan atau mewakili Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam wawancara atau jumpa pers;
 3. Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Sungailiat serta berperan aktif dalam pelayanan hukum bagi masyarakat;
- Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



ZULKIFLI